



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Paksi Bin Syaiful Bahri
2. Tempat lahir : Mariana
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/24 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Cinta Manis Lama Kec. Banyuasin I
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;

Terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi dengan Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 3 November 2021 tentang penetapan persidangan secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Eka Paksi Bin Syaiful Bahri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Eka Paksi Bin Syaiful Bahri** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Denda : Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)

Subsidiar : 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,073 gram dengan sisa hasil Lab 0,045 gram dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Eka Paksi Bin Syaiful Bahri**, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun III Desa Cinta Manis Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyusin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 gram dengan sisa hasil lab 0,045 gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib sdr. Alim (dpo) datang kerumah terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri sambil berkata "AMBEK BAHAN DAK", lalu terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri menjawab "AGEK BAE LIM DUIT AKU NIH KURANG", selanjutnya sdr. Alim (dpo) berkata "AGEK JADI SISONYO", lalu terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Alim sambil berkata "INI DUITNYO AKU NAK ANTER ANAK AKU SEKOLAH DULU", lalu sdr. Alim menjawab "KAGEK PAS KAU BALEK BAE BAHAN KUANTER", kemudian sekira pukul 16.00 wib sdr. Alim datang kembali kerumah terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut dan plastik klip, selanjutnya sdr. Alim berkata "SISO DUITNYO KAPAN" dan dijawab oleh terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri "KAGEK TUNGGU ADO DUIT", lalu sdr. Alim berkata "YO SUDAH", kemudian terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri memecah narkotika tersebut menjadi 5 (lima) bagian dan 1 (satu) paket narkotika tersebut langsung dikonsumsi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 20.20 wib datang lah anggota Kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri ditemukanlah 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang berada di lantai rumah terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri, selanjutnya terdakwa Eka Paksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syaiful Bahri dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2915/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Eka Paksi Bin Syaiful Bahri**, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun III Desa Cinta Manis Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 gram dengan sisa hasil lab 0,045 gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra yang merupakan anggota Kepolisian sedang berada di Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun III Desa Cinta Manis Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika di wilayah tersebut yang pelakunya seorang laki-laki yang bercirikan tinggi sekira 160 cm, kulit sawo matang , rambut ikal, selanjutnya saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra dan rekan yang lainnya dipimpin oleh Kanit Idik I langsung menuju ke Muara Padang,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra dan rekan yang lainnya sampai di rumah terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri ditemukanlah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang berada di lantai rumah terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri, selanjutnya terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2915/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 gram disebut BB.

Dengan kesimpulan :

BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Eka Paksi Bin Syaiful Bahri**, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun III Desa Cinta Manis Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra yang merupakan anggota Kepolisian sedang berada di Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun III Desa Cinta Manis Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika di wilayah tersebut yang pelakunya seorang laki-laki yang bercirikan tinggi sekira 160 cm, kulit sawo matang , rambut ikal, selanjutnya saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan, kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



sekira pukul 19.00 wib saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra dan rekan yang lainnya dipimpin oleh Kanit Idik I langsung menuju ke Muara Padang, selanjutnya saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra dan rekan yang lainnya sampai di rumah terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu menggunakan alat hisap atau bong di ruang tamu rumah, lalu ditemukanlah 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang berada di lantai rumah terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri, selanjutnya terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2916/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml disebut BB.

Dengan kesimpulan :

BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JEMI ALDRIAN BIN ALI INDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Dusun III Desa Cinta Manis Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan anggota yang lainnya yaitu sdr. Berry Bernardo Bin Zaidun Razid dan saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,073 gram dengan sisa hasil Lab 0,045 gram dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong didapati berada dilantai rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra yang merupakan anggota Kepolisian sedang berada di Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun III Desa Cinta Manis Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika di wilayah tersebut yang pelakunya seorang laki-laki yang bercirikan tinggi sekira 160 cm, kulit sawo matang , rambut ikal, selanjutnya saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra dan rekan yang lainnya dipimpin oleh Kanit Idik I langsung menuju ke Muara Padang, selanjutnya saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra dan rekan yang lainnya sampai dirumah terdakwa Eka Paksi Bin Syamsul Bahri langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Eka Paksi Bin Syamsul Bahri ditemukanlah 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang berada di lantai rumah terdakwa Eka Paksi Bin Syamsul Bahri, selanjutnya terdakwa Eka Paksi Bin Syamsul Bahri dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2915/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 gram disebut BB. Dengan kesimpulan : BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUHAMMAD NUGRAHA BIN HASAN KOHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Dusun III Desa Cinta Manis Kecamatan Banyuasin I K abupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eka Paksi Bin Syaiful Bahri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama-sama dengan anggota yang lainnya yaitu sdr. Berry Bernardo Bin Zaidun Razid dan saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,073 gram dengan sisa hasil Lab 0,045 gram dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong didapati berada dilantai rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib pada saat itu saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra yang merupakan anggota Kepolisian sedang berada di Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun III Desa Cinta Manis Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika di wilayah tersebut yang pelakunya seorang laki-laki yang bercirikan tinggi sekira 160 cm, kulit sawo matang , rambut ikal, selanjutnya saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra dan rekan yang lainnya dipimpin oleh Kanit Idik I langsung menuju ke Muara Padang, selanjutnya saksi Jemi Aldrian, SH Bin Ali Indra dan rekan yang lainnya sampai di rumah terdakwa Eka Paksi Bin Syamsul Bahri langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Eka Paksi Bin Syamsul Bahri ditemukanlah 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang berada di lantai rumah terdakwa Eka Paksi Bin Syamsul Bahri, selanjutnya terdakwa Eka Paksi Bin Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2915/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 gram disebut BB. Dengan kesimpulan : BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Dusun III Desa Cinta Manis Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukanlah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,073 gram dengan sisa hasil Lab 0,045 gram dan 1 (satu) buah alat hisap atau bong didapati berada dilantai rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,073 gram dengan sisa hasil Lab 0,045 gram adalah milik terdakwa sendiri dan akan dipergunakan untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli ½ (setengah) jie dari sdr. Alim (dpo) tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket narkotika dengan cara memasukkan narkotika tersebut ke dalam plasatik klip menggunakan sedotan plastik berbentuk skop;
- Bahwa terdakwa menerangkan 2 (dua) paket narkotika tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2915/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,045 gram, dengan kesimpulan : BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2916/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan :BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,073 gram dengan sisa hasil Lab 0,045 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Rt.01 Dusun I Semut Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, 5 (lima) butir pil narkoba

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



jenis ekstasi warna hijau tua dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau muda, 1 (satu) buah timbangan digital, 12 (dua belas) kantong besar yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah atm beserta buku tabungan;

- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu didapati di kamar Terdakwa dibawah bantal, 5 (lima) butir pil narkoba jenis ekstasi warna hijau tua dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau muda didapati di kamar sebelah tepatnya di dinding rumah, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dibawah rak piring, 12 (dua belas) kantong besar yang berisikan plastik klip ditemukan diatas plafon sedangkan 1 (satu) buah atm beserta buku tabungan ditemukan di kamar Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik suami Terdakwa yang melarikan diri yaitu Sdr.Muchtar (DPO);
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau narkoba tersebut akan dijual oleh Sdr.Muchtar (DPO);
 - Bahwa kalau ada pembeli, Sdr.Muchtar (DPO) yang mengambil uang pembeli dan kemudian Sdr.Muchtar (DPO) akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Lalu uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dan kemudian membantu Sdr.Muchtar (DPO) mengambil paket narkoba yang disimpan dibawah bantal di kamar tidur;
 - Bahwa kegiatan menjual narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) oleh Terdakwa dan suaminya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah langsung melayani pembeli, akan tetapi apabila ada pembeli yang datang kerumah maka Terdakwa akan langsung menyuruh pembeli untuk beli narkoba di suami Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa **Eka Paksi Bin Syaiful Bahri**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **Eka Paksi Bin Syaiful Bahri** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Eka Paksi Bin Syaiful Bahri** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” dalam unsur ini, dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut mensyaratkan adanya izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan “melawan hukum” dalam unsur ini dapat diartikan,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, mencadangkan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tertangkap tangan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Rt.01 Dusun I Semut Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu, 5 (lima) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau tua dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau muda, 1 (satu) buah timbangan digital, 12 (dua belas) kantung besar yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah atm beserta buku tabungan. 6 (enam) paket narkotika jenis sabu didapati di kamar Terdakwa dibawah bantal, 5 (lima) butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau tua dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau muda didapati di kamar sebelah tepatnya di dinding rumah, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan dibawah rak piring, 12 (dua belas) kantung besar yang berisikan plastik klip ditemukan diatas plafon sedangkan 1 (satu) buah atm beserta buku tabungan ditemukan di kamar Terdakwa. Barang-barang tersebut adalah milik suami Terdakwa yang melarikan diri yaitu Sdr.Muchtar (DPO). Terdakwa mengetahui kalau narkotika tersebut akan dijual oleh Sdr.Muchtar (DPO). Kalau ada pembeli, Sdr.Muchtar (DPO) yang mengambil uang pembeli dan kemudian Sdr.Muchtar (DPO) akan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Lalu uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dan kemudian membantu Sdr.Muchtar (DPO) mengambil paket narkotika yang disimpan dibawah bantal di kamar tidur, Kegiatan menjual narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan selama 3 (tiga) oleh Terdakwa dan suaminya. Terdakwa tidak pernah langsung melayani pembeli, akan tetapi apabila ada pembeli yang datang kerumah maka Terdakwa akan langsung menyuruh pembeli untuk beli narkotika di suami Terdakwa. Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per harinya yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2915/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,073 gram, sisa hasil pemeriksaan 0,045 gram, dengan kesimpulan : BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2916/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan :BB tersebut seperti diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pemilikan narkoba golongan I berupa sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa sebagai pekerja swasta tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan untuk memiliki narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan memiliki narkoba golongan I. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkoba adalah dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, unsur "tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pembinaan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,073 gram dengan sisa hasil Lab 0,045 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EKA PAKSI BIN SYAMSUL BAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,073 gram dengan sisa hasil Lab 0,045 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H. Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dengan metode *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.